BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 7 NO 2, SEPTEMBER 2022
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Ahmad Syaufi[1], Diana Haiti[2]
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Email: asyaufi@ulm.ac.id

Abstract: This study aims to determine and analyze SMA/SMK students' understanding of the positive and negative impacts of using social media, and SMA/SMK students' knowledge of the legal consequences of social media abuse. The type of research conducted was empirical legal research with primary data sources consisting of students from SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, and SMK Suhada Banjarmasin which are in the District of North Banjarmasin, Banjarmasin City. Primary data collection was carried out through a questionnaire/questionnaire which was distributed randomly to 400 SMA/SMK students as respondents. The results of the study found that SMA/SMK students' understanding of the negative impacts of using social media was still lacking. Even though they understand the positive impact of using social media as a medium of communication and seeking knowledge, most of them do not understand the negative impact of social media. In addition, most SMA/SMK students in North Banjarmasin Subdistrict, Banjarmasin City are not aware of the prohibitions and sanctions that can be imposed on perpetrators of social media abuse contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the Republic of Indonesia Law. Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), so naturally most SMA/SMK students do not know the legal consequences of social media abuse.

Keywords*: Use, Media, Social, Students, High School*

Abstrak:*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, dan pengetahuan siswa SMA/SMK terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer terdiri atas siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Suhada Banjarmasin yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisioner yang dibagikan secara acak kepada 400 siswa SMA/SMK sebagai responden Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Keceamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.*

Kata Kunci*: Penggunaan, Media, Sosial, Siswa, SMA*

PENDAHULUAN

Media sosial saat ini bukan merupakan hal yang baru lagi di kalangan masyarakat, berbagai lapisan masyarakat tak luput dari kepemilikan akun media sosial. Dari dewasa hingga anak kecil pasti memiliki minimal 1(satu) akun media sosial. Hal ini tak luput dari dampak berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia selama satu setengah dekade terakhir telah memberi pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Bidang sosial-ekonomi-politik-budaya merupakan aspek yang paling terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Handphone/smartphone, internet, dan aplikasi media sosial seperti Facebook,Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram. Sayangnya, euphoria penggunaan media sosial menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia pada kesenjangan. (Yusuf, 2015: 1)

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet *(Interconnection Network),* peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia. (Arief, 2009: 3)

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian, yang dilakukan oleh anak ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik sosial apabila tidak dilakukan pengarahan dan upaya preventif. Terlebih bagi yang menjadi perhatian disini adalah hal tersebut dilakukan oleh anak, hal ini penting untuk diteliti karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakan secara negatif. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, anak dalam hal ini lebih spesifik lagi kami fokuskan pada siswa SMA yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Adapun kasus yang terjadi di kota Banjarnasin oleh anak SMA terhadap penggunaan media sosial sebagai berikut :Pada tahun 2016 didapati seorang siswa SMA di Banjarmasin yang diduga peneror bom dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh

kepolisian. "Dari hasil penyidikan pelaku dijerat UU ITE," Kata Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Wildan Alberd di Banjarmasin, Minggu (21/2/2016). Ia mengatakan, siswa berinisial FS (15) warga Sultan Adam, Banjarmasin Utara, dijerat dengan UU tersebut karena dia menyebarkan teror bom melalui media sosial. (Kompas, 2016)

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, terlebih jika pelaku merupakan siswa SMA yang seharusnya sedang menimba ilmu demi masa depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat *(law as a tool of social engineering)*, maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

Lokasi penelitian di SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Suhada Banjarmasin. Lokasi penelitian dipilih karena empat sekolah tersebut berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer, merupakan bahan penelitian berupa angket/kuisioner yang dibagikan kepada siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data primer.

Data primer diperoleh melalui angket/kuisioner yang dibagikan kepada siswa SMA/SMK yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan rincian sebagai beikuti:

a. Siwa SMA Negeri 5 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
b. Siswa SMA Negeri 8 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
c. Siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
d. Siswa SMK Suhada Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data primer.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Siswa SMA/SMK terhadap Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial.

Media sosial merupakan sebuah media *on line*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (*Facebook, Youtube, Myspace* dan T*witter)*, wiki, forum dan dunia virtual. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial, karena situs ini memungkinkan orang untuk membuat web page pribadi, yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. (Nasrullah, 2016: 11)

Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, Ustas, mahasiswa, pelajar/siswa, dan lain-lain.

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face* karena faktor

jarak.

Kita dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial *facebook.* Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis *on line* melalui media sosial, bahkan di kota-kota besar penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon.

Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga Negara.

Media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain, perilaku ini sangat berbahaya apalagi yang menyangkut kelangsungan hidup bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Penggunaan media sosial juga berdampak kepada hubungan suami istri, karena dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika salah satu pasangan membangun hubungan yang tidak wajar. Banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat dimana dalam suatu rumah tangga hancur berantakan dan akhirnya bercerai akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan yang menanggung resikonya adalah anak-anak yang tidak bersalah.

Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan *smartphonenya* tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya, bahkan banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekantor kita pekerjaannya tidak selesai bahkan terbengkalai karena sibuk berkomentar atau memberikan komentar-komentar melalui *facebook*, yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya.

Dan yang paling memprihatinkan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak kita yang masih remaja, mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya, kita orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur, karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengutak-atik informasi, baik di sekolah, di luar sekolah ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya dari pada orang tuanya, dan yang paling parah hampir semua persoalan yang dihadapi dia sampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sipatnya pribadi sehingga semua orang tahu, padahal mestinya orang tidak perlu tahu. mereka tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sudah menjadi konsumsi publik dan sulit ditarik kembali.

Adanya dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial maka perlu dilakukan penelitian terhadap pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak penggunaan Media Sosial karena kelompok paling besar yang menggunakan media sosial adalah remaja yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dari 4 (empat) lokasi sekolah SMA/SMK tempat dilakukannya penelitian dengan responden sebanyak 400 siswa diperoleh data identitas sebagai berikut

Tabel 1. Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki-laki	300	75%
2	Perempuan	100	25%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Pembagian jenis kelamin yang dijadikan responden penelitian ini, terdapat 75 % siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan 25 % siswa berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2. Penggunaan Media Sosial

No	Pengunaan	Responden	Persentase
1	Sering	400	100%
2	Tidak Pernah	0	0
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 100 % responden yang menyatakan sering menggunakan media sosial, jadi semua siswa tak luput dalam penggunaan media sosial di kehidupan sehari-harinya.

Tabel 3. Media Sosial Yang Digunakan

No	Medsos yang digunakan	Responden	Persentase
1	WA,IG, YT, FB	270	67,5%
2	WA, IG, TtK, Telg	130	32,5%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 3, media sosial yang digunakan responden sebanyak 67,5% menggunakan *Whatsapp, Instagram, YouTube, Faceboo*k, dan 33,5 % menggunakan *Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram*. Penggunaan media sosial sangat erat kaitannya dalam kehidupan siswa sehari-hari dan tak lepas dari penggunaan HP, dapat diketahui seluruh siswa menggunakan *Whatsapp* sebagai media sosial mereka.

Tabel 4. Pengetahuan Siswa Tentang Manfaat Positif Aplikasi Media Sosial Bagi Siswa

No	Pengetahaun Manfaat Posiitf	Medsos	Responden	Persentase
1	Mengetahui	400	100%	
2	Tidak Mengetahui	0	0	
	Jumlah	400	100%	

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil penelitian seluruh responden mengetahui manfaat positif aplikasi media sosial, yakni digunakan untuk komunikasi, mencari informasi dan pengertahuan

Tabel 5. Pengetahuan Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial

No	Pengetahaun Dampak Negatif Medsos	Responden	Persentase

1	Tidak Mengetahui	350	100%
2	Terdapat konten dewasa	0	0
3	Pembulyingan, hujatan, penghinaan, hoax	0	0
4	Lupa waktu dan gangguan kesehatan	50	12,5%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Pengetahuan siswa terhadap dampak negatif penggunaan media sosial sebagian besar responden menyatakan tidak tahu yakni sebesar 87,5 %, sedangkan hanya sebagian (12,5 %) menyatakan bahwa penggunaan media sosial berdampak pada lupa waktu dan gangguan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negatif penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial, antara lain:

1. Pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar, karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah *'game online'* atau melihat film-film lewat You Tube atau lain lainnya.
2. Situs jejaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri.
3. Dari segi bahasa tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bisa menggunakan bahasa seenaknya seperti apa yang didapat dari media sosial.
4. Situs Jejaring Sosial adalah lahan subur bagi predator/pemangsa manusia (anak-anak) untuk melakukan kejahatan.
5. Pornografi telah merajalela di media sosial/internet, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karenanya, gara-gara habis nonton film porno di medsos kemudian remaja berhubungan seks sesamanya.
6. Media sosial dan internet telah dijadikan /modus penipuan' bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan matrial. Hal ini, sudah banyak terjadi.
7. Banyak adegan-adegan seksual yang menggiurkan para pengguna media sosial secara bebas dan leluasa.
8. Menjadikan seorang individualistik dan acuh kepada yang lain.
9. Terjadinya *cyber-bullying* dan *cybder crimes*.
10. Maraknya kejahatan yang bersal dari media sosial.
11. Menggangu hubungan natar pasangan dan menimbulkan banyak kecemburuan karena pasangannya berhubungan dengan yang lain lewat media sosial.
12. Menimbulkan kecanduan/sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat sholat lima waktu, jadi terabaikan.
13. Dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis.
14. Banyak menciptakan rekayasa Hoax atau berita bohong.
15. Pencurian dan Penyalahgunaan data seperti foto, dokumen dan lain-lain.
16. Pemborosan terhadap uang tanpa disadari untuk kepentingan medsos (media sosial) dan internet.
17. Mempermudah penyebaran virus , misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus.
18. Bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun, karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam.
19. Kewajiban terhadap agama dilalaikan, demikian waktu-waktu belajar bagi pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan.
20. Pola pikir akan mengalami perubahan ke arah yang negatif bukan kepada yang positif.

21. Terjadi stress dan cenderung tertekan, cenderung banyak curhat (curahan hati), emosional dan banyak ngumbar kta-kata kotor, tidak senonoh.
22. Waktu yang sangat berharga menjadi sia-sia, mestinya aktifitas yang bermanfaat menjadi terabaikan.
23. Mengganggu konsentrasi dalam sebuah permasalahan atau acara-acara ritual, betapa tidak, orang-orang yang sudah kecanduan medos, meskipun dalam masjid dalam suasana ibadah, tidak mendengarkan khotib sedang berkhutbah, akan tetapi asik dengan medsos HP nya, begitu juga dalam acara-acara diskusi, serimonial, seminar dan lain-lainnya, orang yang sudah kecanduan medsos lebih suka mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada media sosial yang ada dalam Hpnya ketimbang mendengarkan acara-acara yang penting sedang berlangsung.
24. Media Sosial juga bisa dijadikan ajang 'ujaran kebencian' terhadap seseorang bahkan penistaan agama. Hal ini, sudah terjadi dan kemudian menjadi urusan hukum.

B. Pengetahuam Siswa SMA/SMK tentang Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial

Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak.

Di zaman secanggih ini, tentu media sosial memberikan keuntungan bagi penggunaannya dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh kesah.

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya.

Status terbaik di media sosial adalah *update* status yang informatif dan inspiratif. Selain itu media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan pun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Melalui media sosial bisa dengan mudah mengakses kabar terkini dari teman-teman yang sudah lama tidak bertemu.

Media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya "kecil" bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu pun sebaiknya orang "besar" dalam sedetik bisa menjadi "kecil" dengan media sosial. Apabila seseorang dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang didapat, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan dan lain-lain.

Namun apabila seseorang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut akan terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Karena berbagai masukan dan komentar, baik posistif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi perilaku pengguna media sosial.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kemajuan teknologi informasi tidak lepas dari dampak positif dan negatif. Dampak positif kemajuan teknologi informasi khususnya internet, dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi, memperoleh pekerjaan, serta meningkatkan bisnis dan promosi, baik secara personal maupun organisasi. Dampak negatif dari internet dapat membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan. Belum lagi dengan adanya konten-konten yang merusak moral, seperti pornografi dan SARA serta berita bohong (*HOAX*).

Media sosial sejatinya dibuat untuk mempermudah berbagi informasi. Sayangnya, justru banyak sekali terjadi penyalahgunaan atas penggunaan media sosial. Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi antara lain meenyebarkan berita bohong/SARA atau menciptakan kebencian, upload foto tidak senono, berbagi foto korban kecelakaan/korban perang/orang meninggal, berbagi foto korban perang, berbagi foto anak kecil merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah, berjudi atau taruhan di media sosial, bembully di media sosial, dan pencemaran nama baik.

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial

yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya, namun juga bisa mengantarkan penggunanya merasakan dinginnya hawa di balik jeruji besi sel penjara jika disalahkan gunakan, bahkan tidak sedikit yang "khilaf" bahkan awam mengenai hukum media sosial. Hal inilah yang perlu diketahui oleh para pengguna media sosial terutama siswa SMA/SMK. bahkan siswa SMA/SMK perlu mengetahui implikasi hukum yang terjadi akibat penggunaan media sosial yang seakan tanpa batas.

Secara umum hukum media sosial melibatkan masalah hukum yang juga secara dinamis berkembang terkait dengan penggunaan maupun konten media sosial itu sendiri. Tentunya hukum media sosial tersebut masuk ke ranah hukum pidana, bahkan di Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat para pengguna media sosial, mulai dari kasus hukum pencemaran nama baik, ujaran kebencian, RASIS, penyalahgunaan akses, hak merek dagang, hak cipta, dan berbagai kasus hukum lainnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 Miliar.

Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sebanyak 191 juta orang. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. (Mahdi, 2022) Kelompok paling besar yang menggunakan media sosial adalah remaja yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK dengan total presentase 37,3% atau sekitar 23 juta pengguna.

Manfaat yang di dapatkan dari media sosial bagi siswa SMA/SMK yakni guna memudahkan dalam komunikasi, mencari informasi, membantu mencari materi belajar yang tidak di dapatkan di buku sekolah, membantu menyelesaikan masalah tugas sekolah dan ketika saat pandemic covid-19 yang tidak melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka sehingga keiatan sekolah dilakukan secara daring/online melalui aplikasi *WhatsApp* maupun *Google Class Room* yang merupakan salah satu jenis dari media sosial.

Namun, mayoritas siswa SMA/SMK yang mengunakan handphone/gadget memiliki aplikasi media sosial untuk mencari teman, chatting, hiburan dan lain-lain. Dikalangan siswa SMA/SMK saat ini yang sedang trending adalah Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube, mereka mencari teman, chatting, mencari hiburan dan bisa kirim mengirim foto atau dan lain sebagainya.

Siswa SMA/SMK sebagai pengguna media sosial ternyata masih belum mampu mengkategorikan aktivitas media sosial yang bermanfaat, dan siswa SMA/SMK sebagian besar masih belum bijak menggunakan media sosial sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pertemanannya tanpa mempertimbangkan hal positif atau negatif yang di dapatkan saat melakukan aktivitas di media sosial. Keadaan ini disebabkan siswa SMA/SMK sebagian besar tidak mengetahui konsekuensi hukum penyalahgunaan media sosial. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebanyak 67,5% responden tidak mengetahui konsuekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial, sebagaimanan tabel di bawah ini:

Tabel 6. Pengetahuan Konsekensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial

No	Pengetahaun Konsekuensi Hukum	Responden	Persentase
1	Mengetahui	130	32,5%
2	Tidak Mengetahui	270	67,5%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Ketidaktahuan siswa SMA/SMK atas konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial berupa sanksi atau hukuman penjara atau denda yang dapat menjerat para pengguna media sosial yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena 85 % responden tidak tahu isi dari UU ITE sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7. Pengetahuan Siswa SMA/SMK terhadap UU ITE

No	Pengetahaun UU ITE	Responden	Persentase
1	Mengetahui	60	15%
2	Tidak Mengetahui	340	85%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Sejalan dengan tabel 7 diatas, dari 400 siswa SMA/SMK yang menjadi responden terdapat 85 % responden tidak mengetahui perbuatan yang dilarang dalam UU ITE terkait penyalahgunaan media sosial, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbuatan Dilarang Dalam UU iTE

No	Perbuatan Dilarang UU ITE	Responden	Persentase
1	Mengetahui	60	15%
2	Tidak Mengetahui	340	85%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Sehubungan dengan pengetahuan siswa SMA/SMK atas sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Pengetahuan Sanksi Dalam UU iTE

No	Sanksi Dalam UU ITE	Responden	Persentase
1	Mengetahui	0	0
2	Tidak Mengetahui	400	100%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 100 % responden tidak mengetahui sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial. Keadaan ini terjadi akibat tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada siswa SMA/SMK terkait cara penggunaan media sosial yang cerdas dan bijak, serta melek hukum media sosial oleh pihak sekolah maupun pihak diluar sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial
2. Kebanyakan siswa SMA/SMK di Keceamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.

Berdasarkan pada kesimpulan maka saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak penyelenggara pendidikan membuat peraturan teknis pengunaan handphone/gadget oleh siswa SMA/SMK di satuan pendidikan masing-masing.
2. Hendaknya pihak sekolah secara rutin menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan hukum terkait penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Didik M & Elisatri Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.* Cet II. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kompas. "Sebar Teror Bom Via Media Sosial, Siswa SMA Dijerat UU ITE", Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2016/02/22/08501141/Sebar.Teror.Bom.Via.MediaSosial.Siswa SMA.Dijerat.UU.ITE

Mahdi, M Ivan. "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022". Diakses dari https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022

Nasrullah, Rulli. (2016). *Teori Dan Riset Meia Siber Cybernedia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Media Group.

Yusuf, Iwan Awaluddin. (2015). *"Saring Sebelum Sharing" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media Baru*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.